



**P E N E T A P A N**

Nomor : 276/Pdt.G/2020/PN.Bks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXXX**, NIK 3172024812720002, perempuan, umur 48 tahun, agama Katholik, Karyawan Swasta, alamat KTP di Jalan Ganggeng IV No. 63 RT.007 RW. 001 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Garda, SH., S.Sos.,Angga Maulana, SH., dan Gibraltar Marasabessy, S.H., masing-masing Advokat pada "GARDA LAW OFFICE", yang beralamat di Gandaria 8 Tower lantai 8, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**L a w a n**

**XXXX**, laki-laki, umur 45 tahun, agama Katholik, saat ini berdomisili di Bulevar Hijau Blok G8 No.21 RT. 07 RW.024, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Juli 2020 dengan Register Nomor : 276/Pdt.G/2020/PN.Bks.;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 276/Pdt.G/2020/PN.Bks., tertanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 276/Pdt.G/2020/PN.Bks; tanggal 17 Juli 2020 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 03 September 2020, Perihal : Surat Pencabutan Gugatan, yang ditujukan Kepada Yth: Ketua Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor : 276/Pdt.G/2020/PN.Bks, Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena belum terjadi jawab menjawab dan Penggugat mencabut Gugatannya, maka tidak perlu ada persetujuan Tergugat, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 276/Pdt.G/2020/PN.Bks, tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Gugatan Nomor: 276/Pdt.G/2020/PN.Bks, dinyatakan dicabut dan dicoret dari Register yang diperuntukkan untuk itu, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
- Menyatakan Perkara Gugatan Nomor : 276/Pdt.G/2020/PN.Bks, dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 276/Pdt.G/2020/PN.Bks, tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.465.700,- (empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Indri Murtini,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Suwarsa Hidayat, SH,M.Hum, dan Eka Saharta Winata Laksana,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 276/Pdt.G/2020/PN.Bks, tanggal 16 Juli 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 276/Pdt.G/2020/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati,SH,  
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarsa Hidayat, SH,M.Hum.

Indri Murtini,SH.,MH.

Eka Saharta Winata Laksana,SH.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati,SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 14.700,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. PNBP Surat Cabut	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.465.700,- (empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 276/Pdt.G/2020/PN Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)